

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang artinya kepercayaan, sehingga dalam hubungan antara kreditur (pemberi kredit) dengan debitur (penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Menurut H.M.A Savelberg "kredit" mempunyai arti yaitu sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Mr..J.A.Levy merumuskan pengertian kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari. (Mariam Darus Badruzaman. 1980 : 21).

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Unsur-unsur kredit adalah:

a. Kepercayaan

Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasi sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.

b. Waktu

Adanya jangka waktu tetentu antara pemberian kredit dengan pelunasannya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.

c. Prestasi

Yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan.

d. Risiko

Yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan

pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakan pengikatan jaminan dan agunan.
(Rachmadi Usman, 2001: 238)

Sedangkan fungsi kredit adalah :

1. Bagi dunia usaha (termasuk usaha kecil) adalah sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya.
2. Pengembalian kredit wajib dilakukan tepat waktu, diharapkan dapat diperoleh keuntungan.

B. Perum Pegadaian

Perum Pegadaian adalah badan usaha milik negara dalam lingkungan Departemen Keuangan dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dipimpin oleh seorang direksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Pada awal berdirinya, lembaga pegadaian berstatus Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, kemudian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas, maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990. Perubahan status tersebut menjadikan fungsi Perum Pegadaian sebagai agen pembangunan ekonomi lebih dinamis dan bertanggung jawab.

Sifat usaha dari Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian, yang memperluas maksud dan tujuan perusahaan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 ditentukan bahwa pegadaian turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan landasan peraturan terbaru tersebut Perum Pegadaian diharapkan lebih mampu mengembangkan usahanya selaku Badan Usaha Milik Negara yang termasuk kategori lembaga keuangan bukan bank untuk mencari keuntungan tanpa harus meninggalkan misi utamanya.

Dalam menyelaenggarakan misi utamanya, Perum Pegadaian mempunyai fungsi sebagai pengelola penyaluran dana dalam bentuk kredit berdasarkan hukum gadai dengan cara yang lebih mudah, cepat, aman dan hemat. Selain itu juga Perum Pegadaian berfungsi untuk menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat. Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal yang berdasarkan Undang-Undang diperbolehkan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

C. Jaminan fidusia

1. Sejarah Fidusia

Lembaga Fidusia sebenarnya sudah diketemukan sejak zaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amino*, keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Pada bentuk yang pertama, seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Selain *fidusia cum creditore*, orang Romawi mengenal *fidusia cum amino* yang terjadi bilamana seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Dalam bentuk ini, berbeda dari *fidusia cum creditore*, kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingannya tetap ada pada pihak pemberi atau dengan perkataan lain penerima menjalankan kewenangan untuk kepentingan pihak pemberi.

Kemudian, dalam sejarah hukum di Romawi (di penghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga pand (gadai) dan hipotik (hak tanggungan, sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan hutang mulai berkurang perannya

sampai kemudian peranan dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman klasik di bawah pemerintahan Justianus.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat hukum Romawi diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental (seperti Prancis, Belanda) pada saat itu, lembaga fidusia sudah keburu lenyap. Sehingga, dalam kitab Undang-Undang mereka juga tidak dikenal lembaga yang disebut dengan fidusia tersebut. Waktu itu, yang ada hanyalah pand (gadai) untuk benda bergerak, dan hipotik (hak tanggungan) untuk benda tidak bergerak.

Akan tetapi, kemudian di negara-negara Eropa Kontinental tersebut, seperti di negeri Belanda, dalam praktek hukum dirasakan bahwa eksistensi pand dan hipotik tersebut belum cukup, khususnya jika ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak di mana fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak kreditur. Dengan menyadari akan kebutuhan dalam praktek tersebut, akhirnya dimunculkannya kembali lembaga fidusia (dalam bentuknya yang modern) sebagai jaminan hutang lewat konstruksi yang unsur rekayasa sangat kental. Kemudian, jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktek hukum yang diakui oleh yurisprudensi. (Munir Fuady, 2003:8)

Dan dewasa ini banyak negara yang bahkan sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang fidusia ini, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Di Indonesia kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini sangat terasa sejak zaman Hindia Belanda. Sebab, ada kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUHPerduta ataupun Undang-Undang lainnya, misalnya Undang-Undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotik dan credietverband) atau Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan yang ada akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut :

- (1) Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi KUH Perdata) mengharuskan penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat.
- (2) Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik/ hak tanggungan (versi KUHPerduta, Undang-Undang Pokok agraria, ataupun Undang-Undang Hak Tanggungan). Misalnya, hipotik versi Undang-Undang agraria tidak memberikan kemungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi Undang-Undang Hak Tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.
- (3) Walaupun sangat dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi Undang-Undang Pokok Agraria sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, di samping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.

- (4) Walaupun sangat dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut Undang-Undang tentang Perumahan dan Pemukiman No. 4 Tahun 1992 (atas rumah di atas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut Undang-Undang tentang Rumah Susun No. 16 tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam Undang-Undang tersebut sangat sumir dan objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).

Dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan Pedro Clignett. (Munir Fuady, 2003 : 14)

Pedro Clignett, selanjutnya disebut Clignett, meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij, selanjutnya disingkat BPM. Sebagai jaminannya, Clignett menyerahkan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai dengan BPM. Perjanjian pinjam pakai itu akan diakhiri bilamana clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM.

Ternyata Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett. Clignett menolak untuk menyerahkannya dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah.

Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, akan tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut tidak sah (Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara).

Keputusan Hoogerechtshof (HGH) menolak alasan Clignett karena HGH berpendapat bahwa jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fiducia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Sehingga akhirnya HGH menyatakan bahwa perjanjian penyerahan hak milik secara kepercayaan itu sah dan Clignett berkewajiban menyerahkan barang jaminan, mobil, kepada BPM. Keputusan ini merupakan tonggak dimulainya perkembangan fiducia di Indonesia. (J. Satrio, 2005: 111)

Dari duduk perkara dalam keputusan tersebut ternyata bahwa untuk mengadakan fiducia, penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan suatu bentuk penyerahan di mana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja.

Bentuk penyerahan yang demikian dikenal dalam praktek, sedang dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata (Pasal 612 KUHPerdara). Jadi, jelas bahwa Undang-Undang, dalam hal ini KUHPerdara, tidak mengenal penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Akan tetapi, penyerahan secara *constitutum possessorium* itu tetap dapat dilakukan secara sah oleh karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.

Setelah pengakuan fiducia oleh HGH seperti tersebut di atas, fiducia selanjutnya berkembang sebagai suatu jaminan kebendaan di samping gadai dan hipotik. Bahkan menurut Sumardi Mangunkusumo, S. H. , fiducia mendapatkan tempat pertama dalam urutan pemberian jaminan terhadap kredit dari Bank Rakyat Indonesia. Keterangan ini dapat dipergunakan sebagai petunjuk betapa pesatnya perkembangan fiducia dan agaknya sekarang ia sudah mendapatkan tempat dalam dunia perkreditan di Indonesia. (Oey Hoey Tiong, 1985: 46)

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Fiducie* yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut istilah *Eigendom Overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa fidusia adalah:

” Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Dengan kata lain fidusia diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan berupa pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan mana benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jadi pada fidusia, pertama-tama ada penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur/pemberi jaminan kepada kreditur, yang dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, kemudian disusul dengan pengakuan, bahwa benda jaminan dipinjamkaikan kepada debitur/ pemberi jaminan dan kesemuanya itu dilaksanakan secara formal saja. Pemberi fidusia percaya kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

” Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Penerimaan fidusia sebagai agunan adalah sesuai dengan maksud para pihak, yang tidak lain memang hanya bermaksud untuk menutup perjanjian penjaminan dan dengan konsekuensinya, walaupun ada "penyerahan hak milik" sebagai jaminan maka "hak milik" itu hanyalah memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pemegang jaminan saja.

a. Unsur- unsur jaminan fidusia adalah :

1. adanya hak jaminan.
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan
4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

b. Beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- (1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
- (2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- (3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.

(4) Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Sehubungan dengan diakuinya penyerahan hak milik secara kepercayaan sebagai titel pemindahan hak milik dengan penyerahan secara *constitutum possessorium*, maka di sini secara tidak langsung diakui, bahwa hak milik atas benda fidusia selama penjaminan berlangsung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu "hak milik ekonomisnya" tetap ada pada pemberi fidusia, sedang "hak milik yuridisnya" ada pada kreditur penerima fidusia.

Sifat hukum jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pemberi Fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, untuk itu pemberi fidusia akan bertanggung jawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda dimaksud.

Jaminan Fidusia menganut prinsip *Droit de Suite* (yaitu benda tersebut mengikuti ke mana pemiliknya berada) yang tersirat dalam Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pengecualian ini dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan atas hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku dalam usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu seperti tersirat dalam pasal tersebut.

4. Hapusnya Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

C. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

1. Pengertian KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (1) Pendahuluan, Perihal: Pengertian dan Istilah menyatakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Skim Kredit KREASI ini merupakan kredit kepada perorangan/ Badan Hukum usaha mikro kecil secara individual. Pengajuan kredit untuk kelompok usaha, tetap diproses atas nama masing-masing individu pengusaha/ masing-masing Badan Hukum anggota kelompok yang memenuhi persyaratan dan lolos uji kelayakan usaha. Pengajuan kredit atas nama kelompok usaha tidak dibenarkan.

KREASI mempunyai keunggulan dibanding dengan melakukan gadai biasa, ataupun melakukan permohonan kredit melalui lembaga keuangan lainnya, antara lain :

1. Proses mudah dan cepat, dalam tempo waktu tiga hari kredit sudah bisa dicairkan.
2. Fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan sampai 36 bulan.
3. Sewa modal yang relative murah hanya 1,255 per bulan flat.
4. Agunan berupa bukti kepemilikan barang jaminan (BPKB) sehingga barang jaminan masih tetap dapat dipergunakan.
5. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya, dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan.
6. Pinjaman dapat mencapai 70% dari harga pasar.

2. Perjanjian Kredit KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (1) Pendahuluan, Perihal: Pengertian dan Istilah menyatakan Perjanjian Kredit KREASI adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur selaku pemberi kredit dan debitur selaku penerima kredit, atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dari kreditur dalam jangka waktu tertentu disertai sewa modal dan biaya-biaya yang disepakati.

3. Objek Jaminan KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (III) Prosedur Layanan Kredit, Perihal: Ketentuan Umum menyatakan objek jaminan dalam KREASI merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha mikro dan pengusaha kecil selaku Debitur. Yang bisa dijadikan objek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud.

Objek jaminan dari KREASI ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berada di Perum Pegadaian selama menjadi agunan KREASI. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik objek jaminan tersebut serta bertanggung jawab terhadap resiko kehilangan/ kerusakan barang tersebut.

Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Apabila nasabah sampai cidera janji atau wanprestasi, maka Perum Pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah.

Untuk sementara objek jaminan kredit dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam , maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan berikut :

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP.
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/ suami/ pengurus usaha, harus menyatakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik.
- c. Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan.
- d. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
- e. Usia dan kondisi fisik kendaraan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku.
- f. Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor mengikuti ketentuan perusahaan tentang tata cara penerimaan kendaraan bermotor yang diatur dalam ketentuan yang masih berlaku di Perum Pegadaian.
- g. Berplat nomor Polres/ Polda setempat.
- h. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, maka dibuatkan surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian. Surat- surat pemberitahuan tersebut dikirim tembusannya kepada Ditserse dan Ditlantas Polda setempat.

- i. Satu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama isteri/ suami/ pengurus usaha yang telah menandatangani formulir.
- j. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus
- k. Dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas. dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku.

4. Jangka Waktu dan Sewa Modal KREASI

Berdasarkan Pedoman Operasional Kredit (POK) KREASI, Bab (III) Prosedur Layanan Kredit, Perihal: Ketentuan Umum menyatakan Jangka waktu KREASI ditetapkan minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran (cicilan) tiap bulan. Sewa Modal (bunga) dibayarkan setiap kali angsuran dihitung secara *flat*. Besarnya tarif sewa modal akan ditetapkan dengan Surat Edaran tersendiri. Apabila nasabah bermaksud melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka nasabah tersebut harus membayar sewa modal dari sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan tarif menurut perhitungan bunga secara efektif.

Untuk kredit modal kerja dibuat untuk jangka waktu 12 bulan. Apabila dalam waktu 12 bulan tersebut angsuran berjalan lancar, maka nasabah yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan kredit untuk 12 bulan berikutnya,

demikian seterusnya. Proses perpanjangan kredit oleh nasabah tetap dilakukan peninjauan lokasi usaha dan pengecekan agunan.

Penetapan jangka waktu lebih dari 12 bulan hanya dilakukan untuk kredit investasi. Untuk memudahkan perhitungan kewajiban nasabah apabila ingin melunasi kredit sebelum masa kredit berakhir, maka satuan jangka waktu KREASI untuk investasi ini dibuat dalam satuan 18, 24, 30, dan 36 bulan. Bagi nasabah yang menginginkan jangka waktu di luar satuan tersebut, dibuat ke satuan jangka waktu terdekat. Pemberian kredit investasi ini memperhitungkan betul nilai ekonomis/ nilai jual barang agunan sampai dengan akhir jangka waktu masih dalam batas usia yang dipersyaratkan.

D. Wanprestasi

1. Pengertian dan Bentuk Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt, debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa yang berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 20)

Untuk menyatakan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi atau cidera janji, perlu diketahui dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi.

Ada tiga pokok hal, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-Undang dalam perjanjian yang timbul karena Undang-Undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.

2. Akibat Hukum Wanprestasi


Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum yaitu :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim.

- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak wanprestasi.
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. (Abdulkadir Muhammad, 2000: 205)

Berkenaan dengan banyaknya masalah tentang terjadinya wanprestasi di dalam pemberian kredit yang dikarenakan debitur tidak melunasi hutangnya kepada kreditur yang telah jatuh waktu, maka jaminan debitur akan disita oleh kreditur berdasarkan perjanjian yang disepakati.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa :

Dalam rangka pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) ini, terdapat dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Selanjutnya timbullah perjanjian KREASI sebagai perjanjian pokok antara debitur dengan kreditur. Pada perjanjian KREASI ini terdapat syarat dan prosedur yang harus dipeuhi oleh calon nasabah yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian KREASI. Setelah syarat dan prosedur terpenuhi selanjutnya timbul hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban telah selesai dilakukan baik karena prestasi maupun sebelumnya wanprestasi dengan melalui penjualan barang jaminan, maka mengakibatkan berakhirnya perjanjian.